

DETERMINAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA BANYUMEKAR KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

Budiman¹⁾, Ali Muktiyanto²⁾, Sufyati HS³⁾

^{1),2)}Universitas Terbuka

³⁾UPN Veteran Jakarta Indonesia

Email: budiman.uji@gmail.com¹⁾, ali@ecampus.ut.ac.id²⁾, sufyati@upnvi.ac.id³⁾

Abstract: *This study analyzes the determinants in village financial management so that the planning, implementation and reporting aspects of the Village Budget can run well and in accordance with applicable regulations. Research type: qualitative. Research location: Banyumekar Village, Labuan District. Source of Information: Village Head, Village Officials, Village Staff, Hamlet Head and Head of Banyumekar Village BPD (Interview). Data collection method: researchers used the interview method. This method involves dialogue between the interviewer and the informant to collect information. Documentation: Village Financial Reports. Data Analysis: qualitative research is carried out simultaneously with data collection, both during the collection process and after, within a certain period. Village financial management must be simple but still prioritize transparency and accountability. The principles of transparency, accountability and participation must be implemented in village financial management. Accountability must be conveyed not only to the competent government, but also to the community through village meetings or through various communication channels, such as village information boards or government websites. The participatory principle in village financial management ensures that the community can play an active role in every stage of management. The Village APBDes must be openly informed to the community so that they can provide input regarding the budget and development implementation. The role and involvement of the community in village government is very important. The village government must coordinate with the sub-district head to increase authority and utilize village assistance funds for better development. However, the potential risk of administrative and substantive errors must be watched out for, considering the lack of competence of village heads and village officials in terms of financial administration and reporting. The success of village development is very dependent on good financial management. Village development can be achieved by empowering communities to work together and manage finances properly, and avoid dependence on assistance from the central or regional government. Good management can improve the village economy, as seen in Banyumekar Village, which has managed its budget well. Lastly, the lack of outreach and training from the central and regional governments regarding village financial management is very unfortunate. This risks causing errors which could result in administrative or criminal sanctions if not managed properly.*

Keywords: *Village Financial Management*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa agar aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis penelitian: kualitatif. Lokasi penelitian: Desa Banyumekar, Kabupaten Labuan. Sumber Informasi: Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, Kepala Dusun dan Ketua BPD Desa Banyumekar (Wawancara). Metode pengumpulan data: peneliti menggunakan metode wawancara. Metode ini melibatkan dialog antara pewawancara dan informan untuk mengumpulkan informasi. Dokumentasi: Laporan Keuangan Desa. Analisis Data: penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, baik pada saat proses pengumpulan maupun setelahnya, dalam kurun waktu tertentu. Pengelolaan keuangan desa harus sederhana namun tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas harus disampaikan tidak hanya kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga kepada masyarakat melalui rapat desa atau melalui berbagai saluran komunikasi, seperti papan informasi desa atau situs web pemerintah. Prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa memastikan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan. APBDes Desa harus diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat agar dapat memberikan masukan terkait penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. Peran dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa sangatlah penting. Pemerintah desa harus berkoordinasi dengan camat untuk meningkatkan kewenangan dan memanfaatkan dana bantuan desa demi pembangunan yang lebih baik. Namun demikian, potensi risiko terjadinya kesalahan administratif dan substantif perlu diwaspadai mengingat minimnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam hal administrasi dan pelaporan keuangan. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang baik. Pembangunan desa dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat agar dapat bekerja sama dan mengelola keuangan dengan baik, serta terhindar dari ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan perekonomian desa, seperti yang terlihat di Desa Banyumekar yang telah mengelola anggarannya dengan baik. Terakhir, minimnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai pengelolaan keuangan desa sangat disayangkan. Hal ini berisiko menimbulkan kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi administratif maupun pidana apabila tidak dikelola dengan baik.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) beserta peraturan pelaksanaannya mewajibkan pemerintah desa untuk menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Proses ini harus mengacu pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan pembangunan desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku

selama 8 tahun serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang bersifat tahunan. Dokumen-dokumen ini disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Rencana kegiatan serta anggaran biaya yang telah tercantum dalam RKPDDes menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa mencakup empat bidang utama, yaitu pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Semua data terkait dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) guna mempermudah implementasi sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Di Desa Banyumekar, Kecamatan Labuan, terdapat berbagai permasalahan dalam setiap siklus pengelolaan keuangan desa (Diolah Penulis, 2023), di antaranya:

1. Perencanaan
 - a. Terdapat ketidaksesuaian antara hasil musyawarah dusun (Musdus) dan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan perencanaan awal yang akan ditetapkan dalam APBDDes.
 - b. Keterbatasan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik untuk dana desa maupun alokasi dana desa.
 - c. Minimnya partisipasi masyarakat dalam Musdus dan Musrenbangdes.
 - d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran dalam Musdus dan Musrenbangdes.
2. Pelaksanaan
 - a. Terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan awal dan implementasi APBDDes.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. Kurangnya koordinasi antara pekerja di lapangan dengan penanggung jawab kegiatan dalam proses pembangunan desa.
 - d. Ketidaksesuaian antara lokasi pembangunan yang direncanakan dengan lokasi aktual saat pelaksanaan kegiatan di lapangan.

3. Pelaporan

- a. Sering terjadi ketidaksesuaian antara laporan buku kas umum dan realisasi pelaksanaan.
- b. Terdapat perbedaan antara laporan buku pajak dan pelaksanaan yang sebenarnya.
- c. Pengelolaan dan pelaporan keuangan desa masih belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan peraturan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis determinan dalam pengelolaan keuangan desa agar dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan APBDes dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dapat menggambarkan kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang dapat diamati melalui wawancara. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif yang menggunakan kata-kata dan bahasa sesuai dengan konteks penelitian, serta metode alami untuk menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta dan karakteristik hubungan antar fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keuangan desa dikelola dengan prinsip-prinsip yang mendukung efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, berlandaskan pada praktik-praktik pemerintahan yang baik, Asas-asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Tertib dan Disiplin Anggaran. Dengan penerapan asas-asas ini, diharapkan pengelolaan

keuangan desa dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab utama ada pada Kepala Desa dan perangkat desa yang terlibat. Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan, sementara sebagian kewenangan didelegasikan kepada perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berikut adalah struktur organisasi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa, masing-masing dengan tanggung jawab yang saling terkait untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa mencakup hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Proses penyusunan dan evaluasi peraturan desa tentang APBDesa diatur agar pengelolaan keuangan desa berlangsung tertib dan akuntabel.

Berikut adalah alur dari proses perencanaan:

1. Pengajuan Rancangan APBDesa: Rancangan APBDesa disusun oleh Kepala Desa dan diajukan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lambat bulan Oktober setiap tahun.
2. Penyampaian kepada Bupati/Walikota: Setelah disepakati dengan BPD, rancangan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk evaluasi dalam waktu tiga hari setelah disepakati.
3. Proses Evaluasi oleh Bupati/Walikota: Bupati/Walikota melakukan evaluasi dalam waktu 20 hari kerja sejak penerimaan, dan jika tidak ada evaluasi, peraturan desa dianggap berlaku otomatis.

4. Tindak Lanjut Evaluasi: Jika terdapat koreksi, Kepala Desa harus memperbaiki rancangan dalam tujuh hari kerja. Jika tidak, Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan tersebut.
5. Pembatalan oleh Bupati/Walikota: Jika terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional pemerintahan desa.
6. Delegasi Evaluasi kepada Camat: Evaluasi dapat didelegasikan kepada camat yang memiliki batas waktu 20 hari kerja. Jika camat tidak memberikan hasil evaluasi, peraturan desa berlaku dengan sendirinya.

Berikut adalah alur dari proses pelaksanaan:

1. Rekening Kas Desa: Semua transaksi keuangan harus melalui rekening kas desa untuk menjaga transparansi.
2. Bukti yang Sah: Setiap transaksi harus dilengkapi dengan bukti valid, seperti kwitansi atau dokumen resmi lainnya.
3. Larangan Pungutan Tidak Berdasar: Pemerintah desa tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan desa.
4. Penyimpanan Uang Operasional: Bendahara desa diperkenankan menyimpan sejumlah uang dalam kas desa untuk kebutuhan operasional, dengan jumlah yang wajar.
5. Pengeluaran Terkait APBDesa: Pengeluaran hanya dapat dilakukan setelah APBDesa disetujui dan menjadi peraturan desa yang sah.
6. Pengeluaran untuk Belanja Pegawai dan Operasional: Meskipun belum disahkan, pengeluaran untuk belanja pegawai dan operasional yang telah ditetapkan tetap dapat dilaksanakan.
7. Pengajuan Pendanaan Kegiatan: Pelaksana kegiatan harus mengajukan anggaran dengan dokumen lengkap, termasuk RAB yang harus disahkan oleh Kepala Desa.
8. Pertanggungjawaban Pengeluaran: Setiap pengeluaran selama kegiatan harus dicatat dalam buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Bendahara desa bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan yang baik untuk mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran. Tugas Bendahara Desa meliputi:

1. Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran: Bendahara wajib mencatat setiap transaksi dengan rinci, menutup buku keuangan secara tertib setiap akhir bulan. Buku yang digunakan untuk penatausahaan adalah:
 - a) Buku Kas Umum untuk seluruh transaksi keuangan desa,
 - b) Buku Kas Pembantu Pajak untuk penerimaan dan pengeluaran pajak,
 - c) Buku Bank untuk transaksi yang terkait dengan rekening bank desa.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan: Bendahara harus menyusun laporan yang menunjukkan dengan jelas aliran uang desa, baik penerimaan maupun pengeluaran, serta memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat dengan benar.

Pelaporan yang jelas dan tepat waktu bertujuan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa serta memberikan informasi yang transparan kepada pihak yang berwenang, seperti Bupati atau Walikota, mengenai penggunaan dana desa sepanjang tahun anggaran. Kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan tentang realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota. Laporan ini terdiri dari dua jenis:

1. Laporan Semester Pertama

Laporan ini disampaikan pada akhir semester pertama tahun anggaran dan berisi Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama, yang merinci penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan selama enam bulan pertama tahun anggaran. Laporan ini memberikan gambaran awal mengenai kemajuan penggunaan anggaran desa.

2. Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan ini disampaikan pada akhir tahun anggaran dan mencakup Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir, memberikan gambaran lengkap mengenai penerimaan, pengeluaran, dan keseluruhan pelaksanaan APBDesa selama satu tahun anggaran. Laporan ini penting untuk mengevaluasi apakah penggunaan anggaran desa telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan ini disusun secara bertahap dan merupakan bagian integral dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa hal penting terkait pertanggungjawaban ini antara lain:

1. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan ini memuat rincian mengenai sejauh mana pelaksanaan APBDesa telah sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang ditetapkan, mencakup penerimaan dan pengeluaran desa selama tahun anggaran.

2. Informasi kepada Masyarakat

Laporan pertanggungjawaban harus diinformasikan kepada masyarakat desa secara terbuka dan transparan. Penyampaian dilakukan secara tertulis melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, situs web desa, atau media sosial desa, untuk memastikan seluruh warga desa memperoleh informasi yang jelas.

3. Pengiriman Laporan ke Bupati/Walikota

Laporan pertanggungjawaban ini kemudian disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat (atau sebutan lain, sesuai wilayah) untuk memastikan adanya pengawasan dan evaluasi atas penggunaan anggaran desa.

Penggunaan Aplikasi SISKEUDES memerlukan persetujuan dari BPKP sebagai pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada perwakilan BPKP setempat. Pengajuan ini dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah agar dapat diterapkan di seluruh desa di daerah tersebut. Persetujuan penggunaan aplikasi diberikan melalui kode validasi yang dikeluarkan resmi oleh BPKP melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Access, yang memudahkan pengguna, bahkan yang awam, untuk mengoperasikan aplikasi. Transaksi

keuangan desa yang termasuk dalam skala kecil dapat ditangani dengan lebih sederhana menggunakan database ini. Aplikasi SISKEUDES sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Fitur-fitur dalam aplikasi ini dibuat sederhana untuk memudahkan pengoperasiannya. Aplikasi ini memiliki 4 (empat) modul, yaitu:

1. Modul Perencanaan

Modul perencanaan SISKEUDES digunakan untuk memasukkan data perencanaan seperti Renstra, RPJM Desa, dan RKPDesa yang disusun berjangka dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Menu Renstra Desa digunakan untuk memasukkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah desa yang tertuang dalam dokumen RPJMDesa. Menu RPJMDesa digunakan untuk mengentri data RPJMDesa dan RKPDesa, termasuk pagu indikatif setiap kegiatan dalam setiap tahun RKPDesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) berlaku selama 6 (enam) tahun, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) berlaku untuk satu tahun.

2. Modul Penganggaran

Modul penganggaran digunakan untuk memasukkan data dalam proses penyusunan APBDDesa. Tujuan utamanya adalah agar seluruh proses penyusunan APBDDesa dapat mencerminkan dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan umum berdasarkan prioritas dan distribusi sumber daya, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan anggaran yang berbasis prioritas dan keterlibatan masyarakat ini menegaskan bahwa setiap kegiatan desa harus dilakukan dengan tanggung jawab atas hasil dan penggunaan sumber daya. Proses penganggaran juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi apakah pemerintah desa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, guna mencapai tujuan dan sasaran yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah RKPDesa ditetapkan, proses penyusunan APBDDesa dilanjutkan dengan mengacu pada rencana kegiatan dan anggaran biaya yang telah ditentukan dalam RKPDesa. APBDDesa adalah anggaran tahunan pemerintah desa yang disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

3. Modul Penatausahaan

Modul Penatausahaan digunakan untuk proses penginputan data dalam rangka pelaksanaan APBDDesa. Penginputan data harus dilakukan secara urut sesuai dengan tanggal transaksi yang terjadi. Modul ini terkait dengan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa adalah bagian dari PPKD yang bertanggung jawab atas urusan keuangan desa dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan berbagai buku pembukuan, seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Kegiatan penatausahaan yang dilakukan mencakup hal-hal berikut:

- a. Menerima, menyimpan, dan menyetorkan/membayar.
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- c. Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta menutup buku setiap akhir bulan secara rapi.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Bendahara Desa mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran tunai dalam Buku Kas Umum. Transaksi yang melalui bank atau transfer dicatat dalam Buku Bank, yang sering disebut Rekening Koran. Untuk penerimaan yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran terkait penyetoran pajak, Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Pembantu Pajak. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, tersedia Buku Pembantu Rincian Pendapatan dan Buku Pembantu Rincian Pembiayaan yang mencatat aliran keuangan desa. Kepala Desa, sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Bendahara Desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Dengan penginputan data yang sesuai transaksi, modul ini menghasilkan dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang mencakup:

1. Dokumen Penatausahaan
2. Bukti Penerimaan
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4. Surat Setoran Pajak (SSP)

5. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu Kegiatan).

Pengelolaan keuangan desa mencakup tiga aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang melibatkan pendapatan dan belanja desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan asli desa, Pendapatan transfer dan Pendapatan lain-lain. Keuangan desa berhubungan erat dengan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pengelolaan keuangan desa bukan hanya kewenangan pemerintah desa, tetapi juga hak masyarakat. Masyarakat perlu berpartisipasi dalam perencanaan APBDesa, mengetahui kondisi keuangan desa secara transparan, dan pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaannya.
2. Dalam sektor pemerintahan, alokasi keuangan desa seharusnya tidak hanya digunakan untuk gaji perangkat desa, tetapi juga untuk peningkatan kapasitas SDM perangkat desa.
3. Bidang kemasyarakatan perlu didorong dengan dana yang cukup, misalnya untuk pembinaan karang taruna dan linmas desa.

Pengelolaan keuangan desa harus sederhana namun tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif harus dijalankan dalam pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban harus disampaikan tidak hanya kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga kepada masyarakat melalui musyawarah desa atau melalui berbagai saluran komunikasi, seperti papan informasi desa atau website pemerintah.

Asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa memastikan masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan. APBDesa harus diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka agar mereka bisa memberikan masukan terkait anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Peran dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa sangat penting, karena hal ini membantu:

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap keputusan yang diambil.

2. Meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan, sehingga mereka ikut menjaga dan mengembangkan hasil tersebut.
3. Memberikan legitimasi terhadap keputusan yang telah diambil.

Pemerintahan desa harus berkoordinasi dengan camat untuk meningkatkan wewenang dan memanfaatkan dana bantuan desa untuk pembangunan yang lebih baik. Namun, potensi risiko kesalahan administratif dan substantif harus diwaspadai, mengingat kurangnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam hal penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Keberhasilan pembangunan desa sangat tergantung pada pengelolaan keuangan yang baik. Pembangunan desa dapat tercapai dengan memberdayakan masyarakat untuk bekerja sama dan mengelola keuangan dengan benar, serta menghindari ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan ekonomi desa, seperti yang terlihat di Desa Banyumekar, yang telah mengelola anggaran dengan baik. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain:

1. Kepala desa perlu memastikan lokasi pembangunan sesuai dengan hasil musyawarah dan izin pemilik tanah.
2. Kepala desa harus menentukan prioritas pembangunan yang mendesak dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah.
3. Kepala desa harus memastikan bahwa lokasi pembangunan sesuai dengan izin pemilik tanah.
4. Kepala desa harus berkomitmen pada perencanaan awal dan tidak mengubah anggaran atau lokasi pembangunan tanpa alasan yang jelas.
5. Kepala desa sebaiknya memberikan pelatihan kepada perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.
6. Pendapatan desa yang masih rendah perlu diperbaiki dengan memanfaatkan potensi pendapatan asli desa, seperti melalui BUMDes atau pungutan sah.

7. Sebagian besar anggaran desa sebaiknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi perlu ada alokasi untuk pengembangan BUMDes agar desa memiliki sumber pendapatan sendiri.
8. kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan keuangan desa sangat disayangkan. Hal ini berisiko menimbulkan kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administratif atau pidana jika tidak dikelola dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian mengenai Determinan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banyumekar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan Desa Banyumekar pada tahun 2023 sudah sangat baik, di mana belanja desa sesuai dengan perencanaan anggaran dan pembangunan berjalan sesuai dengan Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) yang telah ditetapkan. Namun, perencanaan awal harus lebih diperhatikan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana.
2. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan di Desa Banyumekar sudah mengikuti aturan yang berlaku, dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang baik. Namun, pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan kegiatan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa masih kurang.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah Desa Banyumekar masih terbatas dalam hal pengetahuan akuntansi, sehingga hanya beberapa perangkat desa yang dapat melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto. (2019). The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja* 11 (2) (2019) : 125-136.
- Agus Dwiyanto. 2005 *Kualitas Pelayanan Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Basri, Marianti, Rofika. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi*. Volume 8, Nomor 1 : Hlm 34-48.

- Farlina, Hartono. (2019). Analysis Of Factors That Influence On Reporting Of Dana Desa Programs. e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 7, Nomor 2, Mei 2019 : 192-201.
- Fitriyani. (2018). Determinants Of Village Fund Allocation. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Volume 9, Nomor 3, Desember 2018 : Halaman 526-539.
- Kaho, Josep Riwu. 2002. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 7.
- Kamaluddin. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Publikasi Jurnal*. Hlm 222-228.
- Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 5.
- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hlm. 67-68.
- Meutia, Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multipradigma*, Volume 8, Nomor 2, Hlm. 227-429.
- Matthew B. Miles A Michael Huberman. Analisi data buku tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UI Press 1992), 16.
- Rossen, Harvey S. Public Finance: Essay for the Encyclopedia of Public Choice. Princeton University: CEPS Working Paper No. 80, Maret 2002.
- Sedarmayanti. 2012. Good Governane dan Good Coorporate. PT. Bumi aksara. Jakarta
- Suaib. Bahtiar. Bake. (2016). The Effectiveness of 'APB-Desa' Management in West Muna Regency. MIMBAR, Vol. 32, No. 2nd (December, 2016), pp. 282-291.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Suharsimi. A, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 20.
- Triani, Handayani. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multipradigma*. Volume 9, Nomor 1 : Hlm 136-155.

- Triyono. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District. JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol.4 No.2 September 2019.
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. Hlm. 76.
- Zulaifah, Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Volume 21, Nomor 1 : Hlm 130-141.